



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm);
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun / 01 Januari 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan KPN sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 205/Pid.Sus/2023/PN Sit, tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 205/Pid.Sus/2023/PN Sit, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing 4 butir dengan total 8 (delapan) butir diduga PIL TREX;
- 60 (enam puluh) butir yang diduga berisi Pil TREX;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir Pil TREX;
- 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir Pil TREX;
- 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir Pil TREX;
- 1 (satu) pak plastik klip;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kertas rokok;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

5. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm) pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di Kecamatan Besuki. Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID bertemu dengan WILLY ARDINATA PRATAMA di Polsek Besuki, dimana pada saat itu para Saksi meminta tolong kepada WILLY ARDINATA PRATAMA untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada WILLY ARDINATA PRATAMA, namun oleh karena WILLY ARDINATA PRATAMA tidak dapat membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex secara langsung, sehingga WILLY ARDINATA PRATAMA meminta bantuan ABDUL MUIS untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa WILLY ARDINATA PRATAMA kemudian menemui ABDUL MUIS yang sedang berada di taman bunga, dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA menuju rumah Terdakwa untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, sedangkan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah menurunkan WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA di dekat rumah Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex seharga uang yang diberikan oleh ABDUL MUIS. Setelah itu Terdakwa **mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**, dengan menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS;
- Setelah ABDUL MUIS berhasil membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menemui WILLY ARDINATA PRATAMA, dimana selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA menghubungi Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID. Setelah itu Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menuju lokasi ABDUL MUIS dan WILLY ARDINATA PRATAMA berada dan selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengamankan ABDUL MUIS, kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID melihat Terdakwa mencoba melarikan diri, kemudian Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN WAHID mengejar Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa ditemukan :

- 60 (enam puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07540/NOF/2023 Tanggal 26 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 26671/2023/NOF.- dan 26672/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm) pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Situbondo, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di Kecamatan Besuki. Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID bertemu dengan WILLY ARDINATA PRATAMA di Polsek Besuki, dimana pada saat itu para Saksi meminta tolong kepada WILLY ARDINATA PRATAMA untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
- Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada WILLY ARDINATA PRATAMA, namun oleh karena WILLY ARDINATA PRATAMA tidak dapat membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex secara langsung, sehingga WILLY ARDINATA PRATAMA meminta bantuan ABDUL MUIS untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa WILLY ARDINATA PRATAMA kemudian menemui ABDUL MUIS yang sedang berada di taman bunga, dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA menuju rumah Terdakwa untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, sedangkan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah menurunkan WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA di dekat rumah Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex seharga uang yang diberikan oleh ABDUL MUIS. Setelah itu Terdakwa yang hanya lulusan SD dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian melakukan praktik kefarmasian dengan menyerahkan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yaitu 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS.

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ABDUL MUIS berhasil membeli tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menemui WILLY ARDINATA PRATAMA, dimana selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA menghubungi Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID. Setelah itu Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menuju lokasi ABDUL MUIS dan WILLY ARDINATA PRATAMA berada dan selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengamankan ABDUL MUIS, kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID melihat Terdakwa mencoba melarikan diri, kemudian Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengejar Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa ditemukan *Sediaan Farmasi berupa Obat keras* yaitu sebagai berikut:
 - 60 (enam puluh) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex;
 - 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex;
 - 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Triheksifendil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07540/NOF/2023 Tanggal 26 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 26671/2023/NOF.- dan 26672/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I)

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADHANI TRI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan praktik kerfarmasian dengan menjual Pil Trex pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex di Kecamatan Besuki. Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID bertemu dengan WILLY ARDINATA PRATAMA di Polsek Besuki, dimana pada saat itu para Saksi meminta tolong kepada WILLY ARDINATA PRATAMA untuk membeli tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada WILLY ARDINATA PRATAMA, namun oleh karena WILLY ARDINATA PRATAMA tidak dapat membeli tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex secara langsung, sehingga WILLY ARDINATA PRATAMA meminta bantuan ABDUL MUIS untuk membeli tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa WILLY ARDINATA PRATAMA kemudian menemui ABDUL MUIS yang sedang berada di taman bunga, dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya WILLY ARDINATA

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA menuju rumah Terdakwa untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, sedangkan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengikuti dari belakang;

- Bawa setelah menurunkan WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA di dekat rumah Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex seharga uang yang diberikan oleh ABDUL MUIS. Setelah itu Terdakwa yang hanya lulusan SD menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS;
- Bawa setelah ABDUL MUIS berhasil membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menemui WILLY ARDINATA PRATAMA, dimana selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA menghubungi Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID. Setelah itu Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menuju lokasi ABDUL MUIS dan WILLY ARDINATA PRATAMA berada dan selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengamankan ABDUL MUIS, kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bawa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID melihat Terdakwa mencoba melarikan diri, kemudian Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengejar Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yaitu sebagai berikut :
 - 60 (enam puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan praktik kerfarmasian dengan menjual Pil Trex yang berupa 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, dan hanya lulusan SD;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex telah dilakukan uji Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. ABDUR RAHMAN WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan praktik kerfarmasian dengan menjual Pil Trex pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa awalnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di Kecamatan Besuki. Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID bertemu dengan WILLY ARDINATA PRATAMA di Polsek Besuki, dimana pada saat itu para Saksi meminta tolong kepada WILLY ARDINATA PRATAMA untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada WILLY ARDINATA PRATAMA, namun oleh karena WILLY ARDINATA PRATAMA tidak dapat membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex secara langsung, sehingga WILLY ARDINATA PRATAMA meminta bantuan ABDUL MUIS untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa WILLY ARDINATA PRATAMA kemudian menemui ABDUL MUIS yang sedang berada di taman bunga, dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA menuju rumah Terdakwa untuk membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, sedangkan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah menurunkan WILLY ARDINATA PRATAMA, ABDUL MUIS, dan DELA di dekat rumah Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex seharga uang yang diberikan oleh ABDUL MUIS. Setelah itu Terdakwa yang hanya lulusan SD menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS;
- Bahwa setelah ABDUL MUIS berhasil membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS menemui WILLY ARDINATA PRATAMA, dimana selanjutnya WILLY ARDINATA PRATAMA menghubungi Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID. Setelah itu Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID menuju lokasi ABDUL MUIS dan WILLY ARDINATA PRATAMA berada dan selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID mengamankan ABDUL MUIS, kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID melihat Terdakwa mencoba melarikan diri, kemudian Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR RAHMAN WAHID mengejar Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yaitu sebagai berikut :

- 60 (enam puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Triheksifenidil HCl atau Pil Trex;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan praktik kerfarmasian dengan menjual Pil Trex yang berupa 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex, tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, dan hanya lulusan SD;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex telah dilakukan uji Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang bernama TANOKO HARRIS ABDILLAH, S.Farm., Apt., yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU RI No. 36 tahun 2009. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian atau sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

- Bahwa sediaan farmasi Triheksifensidil yang merupakan barang bukti yang ditunjukkan tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
- Bahwa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023;
- Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bahwa kegunaan obat Triheksifensidil untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan Triheksifensidil adalah menimbulkan mual,muntah, serta paranoid, halusinasi.
- Bahwa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk Triheksifensidil ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat Triheksifensidil adalah Apotik, Pedagang Besar Farmasi, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009;
- Bahwa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau Triheksifensidil adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan,

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 436 Ayat 1, 2 Jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bawa persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah:
 - Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian;
 - Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian;
 - Mempunyai Surat Tanda registrasi Apoteker;
 - Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bawa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan;
- Bawa ciri obat-obatan yang memiliki ijin edar adalah:
 - a. Ada no BATCH.
 - b. Tanggal Kadaluarsa.
 - c. Komposisi Obat Tersebut.
 - d. Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI
- Bawa dalam hal ini obat Triheksifidil yang diedarkan Terdakwa tidak mempunyai persyaratan tersebut;
- Bawa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi tidak dibenarkan mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi seperti obat trihesksifidil;
- Bawa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan oleh apoteker baik di Puskesmas, klinik, rumah sakit dan apotik berdasarkan resep dokter;
- Bawa apabila orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan Trihesksifidil, maka tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut;
- Bawa perbuatan Terdakwa yang menjual tablet Triheksifidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS yaitu 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifidil HCl atau Pil Trex, menurut keahlian dan pengetahuan Ahli adalah termasuk Pendistribusian sebagaimana di atur dalam pasal 436

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1, 2 Jo. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Pil Trex kepada ABDUL MUIS (informan) pada hari hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa awalnya ABDUL MUIS menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex seharga uang yang diberikan oleh ABDUL MUIS. Setelah itu menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS.
- Bahwa setelah ABDUL MUIS membeli tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, kemudian ABDUL MUIS pergi, selanjutnya Polisi yang bernama Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mencoba melarikan diri. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yaitu sebagai berikut:
 - 60 (enam puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa yang menjual dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS hanya lulusan SD dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa tujuan penguasaan Pil TREX oleh Terdakwa tersebut di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil TREX tidak ada ijinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing 4 butir dengan total 8 (delapan) butir diduga PIL TREX;
 - 60 (enam puluh) butir yang diduga berisi Pil TREX;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir Pil TREX;
 - 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir Pil TREX;
 - 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir Pil TREX;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Pil TREX;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir Pil TREX;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kertas rokok;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS (informan) pada hari Rabu Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

2. Bawa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat ABDUL MUIS (informan) yang mencoba membeli pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kemudian menuju rumah Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex seharga uang yang diberikan oleh ABDUL MUIS. Setelah itu menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS.
3. Bawa benar setelah dilakukan penangkapan. dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dalam lemari yang berada di rumah Terdakwa ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yaitu sebagai berikut:
 - 60 (enam puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex;
4. Bawa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS hanya lulusan SD dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan. Dan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
5. Bawa benar sediaan farmasi Triheksifensidil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifensidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm) yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Sedangkan mengenai pengertian daripada obat keras dalam UU Kesehatan ini tidak diatur. Namun sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan diterangkan bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh Di Ulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menjual tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS (informan) pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di Kp. Kesambi RT. 02 RW. 02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Kemudian sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli sediaan farmasi Triheksifensidil yang dimiliki Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifensidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing berisi 4 (empat) butir dengan total 8 (delapan) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada ABDUL MUIS (informan) hanya lulusan SD dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan. Dan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Nelayan, jadi bukan merupakan salah tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing 4 butir dengan total 8 (delapan) butir diduga PIL TREX;
- 60 (enam puluh) butir yang diduga berisi Pil TREX;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir Pil TREX;
- 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir Pil TREX;
- 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) buitr Pil TREX;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kertas rokok;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;

Yang merupakan sediaan farmasi yang hendak diedarkan oleh Terdakwa beserta alat-alat yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Yang terungkap merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUHARI Alias PAK ROSI Bin PAK CUNG (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok yang masing-masing 4 butir dengan total 8 (delapan) butir diduga PIL TREX;
 - 60 (enam puluh) butir yang diduga berisi Pil TREX;
 - 20 (dua puluh) bungkus kertas rokok warna kuning yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 80 (delapan puluh) butir Pil TREX;
 - 7 (tujuh) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 4 (empat) dengan total 28 (dua puluh delapan) butir Pil TREX;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kertas rokok warna merah yang masing-masing berisi 6 (enam) dengan total 18 (delapan belas) butir Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna merah yang berisi 8 (delapan) butir Pil TREX;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok warna kuning yang berisi 8 (delapan) buitr Pil TREX;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kertas rokok;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok DJI SAM SOE warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliartha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.